



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL  
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR  
KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- imbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 52 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan pengelolaan satuan pendidikan nonformal dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal, perlu dilakukan alih fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi satuan pendidikan nonformal yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan dan penyelenggaraan program pendidikan nonformal;
- b. bahwa Peraturan Walikota Ambon nomor 39 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan Kota Ambon, yang mengatur tentang Sanggar Kegiatan Belajar dipandang sudah tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal, sehingga perlu segera diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kota Ambon;

## Pasal 9

- (1) Kepala Satuan PNF SKB, Urusan Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala kepada atasannya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dan / atau Kepala Satuan PNF SKB dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Satuan PNF SKB, Urusan Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengadakan rapat koordinasi secara berkala.

## BAB VI

### KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 10

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan Kepala Satuan PNF SKB, Urusan Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk pertama kalinya dibentuk satuan PNF SKB, Kepala satuan PNF SKB dijabat oleh Kepala UPTD SKB sampai ditetapkan Kepala Satuan PNF SKB yang baru menurut Peraturan Walikota ini dan/atau sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Sarana dan prasarana yang dimiliki UPTD SKB diubah menjadi sarana dan prasarana satuan PNF SKB.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 11

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan Kota Ambon, yang mengatur tentang Sanggar Kegiatan Belajar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

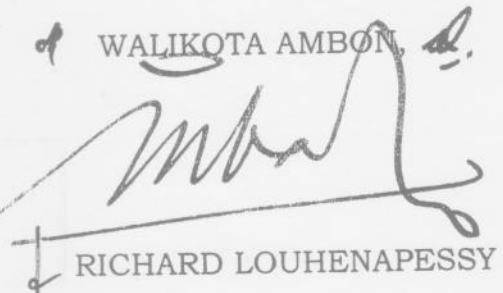
Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 26 Januari 2016

WALIKOTA AMBON,



RICHARD LOUHENAPESSY

Ingkan di Ambon  
anggal 26 Januari 2016

ETARIS KOTA AMBON,



GUSTAF LATUHERU

DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2016 NOMOR ..9..